

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah

No. : SD./Kop./Dik. 17 / 2 / 16.

Semarang, 10 M H I 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

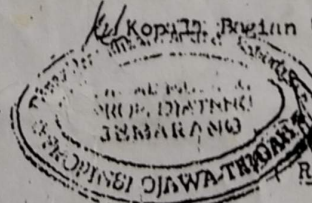
Bahwa kepada SD.2 yang berada didalam wilayah P.S. ..Tenen..... yang rumah2nya tertora pada rusuk 2 terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1970,

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut keadaan yang sesungguhnya seperti tertantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan:

- a) - Kepala Sekolah yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan2 setiap tahun kepada Kantor Pembinaan-Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa Wilayah tersebut dengan menjabarkan porobahan2 keadaan yang terjadi.
- b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaknya sudah sampai pada Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan pertama tiap2 tahunnya.
- c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjek dengan surat keputusan tap. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah. Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut. Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah U.b.

Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung/Statistik

R. DJOKOMIENTONG).

Kepada

Jth. Sdr. ...Kepala Sekolah Dasar
...Ketua Penilik Sekolah Tenen
...Kabupaten.....

S R A G E N.

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 tanggal : 10 M.B.I. 1970 No. 90/Kep/Dir. 17 / 8 / 10.

Bagi S.D.2 di luar wilayah : Tanah Kabupaten Sragen.

NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN		JENIS		LUAS UKURAN		STATUS GEDUNG (DENGAN HAK +)	KONSTRUKSI	KETERANGAN
	DESA	KETUNJAHAN	S.D.	GEDUNG	GEDUNG	TANAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S.D. Ketro	Ketro	Tanen	U.D.	Desa	42m2	800m2 3000 m2.	Pindjan	Semi permanen	